



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 01 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LINTAS KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang

- a. bahwa dengan terbentuknya beberapa SKPD baru maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lintas Koordinasi Pelaksanaan Tugas Asisten Sekretaris Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lintas Koordinasi Pelaksanaan Tugas Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58).
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat diwilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
7. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12).
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 11).
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 1).
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat.
11. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 Lintas Koordinasi Pelaksanaan Tugas Asisten Sekretaris Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LINTAS KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lintas Koordinasi Pelaksanaan tugas Asisten Sekretaris Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Asisten Administrasi Tata Pemerintahan dalam melaksanakan lintas koordinasi sesuai dengan kedekatan tugas pembidangnya mengkoordinasikan :

- a. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Badan Pertanahan Nasional
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- g. Dinas Pertambangan dan Energi.
- h. Dinas Perhubungan.
- i. Inspektorat Daerah.
- j. Sekretariat DPRD.
- k. Sekretariat KPU.
- l. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- m. Bagian Tata Pemerintahan.
- n. Bagian Hukum.
- o. Bagian Organisasi.
- p. Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- q. Kecamatan/Kelurahan.
- r. Badan Pusat Statistik.
- s. BUMN / BUMD.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial dalam melaksanakan lintas koordinasi sesuai dengan kedekatan tugas pembidangnya mengkoordinasikan :

- a. Dinas Kesehatan.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Dinas Pendidikan dan Pengajaran.
- d. Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- e. Dinas Pertanian.
- f. Dinas Peternakan.
- g. Dinas Perikanan dan Kelautan.
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- i. Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
- j. Badan Lingkungan Hidup.
- k. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- l. Badan Narkotika Nasional Kabupaten.
- m. Kantor Sosial.
- n. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata.
- o. Kantor Departemen Agama.

- p. Rumah Sakit Umum Daerah.
- q. Bagian Perekonomian.
- r. Bagian Kesejahteraan Sosial.
- s. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Langkat.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan lintas koordinasi sesuai dengan kedekatan tugas pembidangnya mengkoordinasikan :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.
- c. Badan Kepegawaian Daerah.
- d. Dinas Pendapatan Daerah.
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- f. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah.
- g. Kantor Pelayanan Terpadu.
- h. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- i. Bagian Umum dan Perlengkapan.
- j. Bagian Humas/Informasi.
- k. Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Sandi Telekomunikasi.
- l. PDAM Tirta Wampu.
- m. Perusahaan Listrik Negara.
- n. PT. Telekomunikasi.
- o. Bank Pemerintah / Swasta.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2012 NOMOR 01

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	20/12
ASISTEN ADM Taperm	20/12
KABAG HUKUM	20/12
KASUBBAG T-Hukum	20/12
STAF BAGIAN HUKUM	20/12